

BAB IV PEMBAHASAN

1. Penanggulangan Kecelakaan Penyeberangan Kereta Api yang Dilakukan Oleh PT Kereta Api Indonesia

Penanggulangan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Muara Enim, dalam penelitian ini peneliti diarahkan oleh Bapak Sukarman selaku Kepala PT Kereta Api Muara Enim untuk menemui manager hukum yang bernama Bapak Achmad Rayyan Alkhair Siregar, SH., dalam wawancara yang peneliti laksanakan tersebut terdapatlah beberapa temuan mengenai jenis perlintasan sebidang, pertanggungjawaban dan penanggulangannya. Bapak Rayyan menjelaskan tentang perlintasan sebidang dan jenisnya:

“Perlintasan sebidang itu adalah perlintasan yang jalan raya sama rel di satu dataran yang sama artinya tidak diatas rel (flyover) atau dibawah rel (underpass), perlintasan sebidang itu kalau di teknis KAI itu ada 2 perlintasan yaitu ada perlintasan terjaga dan ada pelintasan tidak terjaga, maksudnya yang tidak terjaga itu lintasan liar. Klasifikasinya antara yang terjaga dan yang tidak terjaga, dapat dilihat jika dia terjaga ada pos jaganya, ada palangnya, ada rambu-rambunya dan ada nomor JPL, misal nomor 001 itu artinya perlintasan resmi, akan tetapi yang bangun ,meresmikan atau menerbitkan izin perlintasan itu adalah Kementerian Perhubungan, dalam hal ini PJKA peraturan perkeretaapian., karena pemilik prasarana khusus di jalan perlintasan rel kereta api itu Kementerian Perhubungan”¹

Pada perlintasan sebidang inilah kerap kali terjadi kecelakaan, sehingga diperlukan adanya fasilitas pengaman yang dapat menjamin keselamatan kereta api maupun pengguna jalan sebagai penerima pelayanan transportasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayan publik pasal 15 huruf e yang menyatakan bahwa, “penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik”.² Namun setelah diterbitkannya

¹ Hasil Wawancara dengan Manager Hukum PT Kereta Api Indonesia yaitu Bapak Achmad Rayyan Alkhair Siregar, SH, Pada Selasa, 19 Maret 2024 Pukul 10.18

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 15 Huruf e

Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian, palang pintu sebagai fasilitas keselamatan secara eksplisit disebutkan. Pasal 24 ayat (6) dan (7) berbunyi: Dalam terminologi instansi yang membidangi perkeretaapian, perlintasan yang tidak memiliki izin ini disebut sebagai perlintasan tidak resmi. Dan dalam hal ini, Pemerintah atau Pemerintah Daerah setempat wajib menutupnya demi alasan keselamatan. Meskipun resmi/memiliki izin, perlintasan tersebut tetap harus dievaluasi secara berkala sebagaimana termuat dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang;
2. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang membidangi urusan jalan, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menutup perpotongan sebidang.

Seperti yang telah diuraikan di awal, pembangunan perlintasan sebidang ini didasarkan pada kebutuhan publik. Namun pengguna jalan pada perlintasan sebidang tetap harus mendahulukan kereta api, mengingat sifat kereta api yang berkecepatan tinggi dan tidak dapat berhenti seketika layaknya moda transportasi darat lainnya. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian: “Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.” Dan pada Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian bahwa “Untuk melindungi keselamatan dan kelancaran pengoperasian kereta api pada perpotongan sebidang, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api”.

Kecelakaan di penyeberangan atau perlintasan sebidang ini sering kali terjadi yang dimana secara garis besar penyebab terjadinya kecelakaan ini ialah kurang disiplinnya masyarakat dalam berkendara. Seperti contoh keterangan dan penjelasan dari penjaga diperlintasan kereta api di Jalan Rumah Tumbuh, yaitu Bapak Erlandi menjelaskan “Masyarakat disini sering kali masih banyak yang menerobos, padahal sudah diperingatkan dan di tegur untuk tidak menerobos. Tapi tetap masih saja masih ada yang menerobos tidak sabar”.³

³ Hasil Wawancara dengan Penjaga Perlintasan Kereta Api di Jalan Rumah Tumbuh Bapak Erlandi, Pada Kamis, 14 Maret 2024, Pukul 14:13

Di lanjutkan oleh Bapak Rado, yang merupakan penjaga perlintasan kereta api di Jalan Rumah Tumbuh.

“Iya, apalagi pada waktu yang bersamaan 2 jalur kereta datang, masyarakat sering menerobos padahal akan ada kereta api susulan berikutnya yang akan datang, akan tetapi karna masyarakat tidak sabar menunggu terlalu lama dan tidak menghiraukan peringatan yang ada langsung saja menerobos, baru-baru ini ada kejadian mobil menerobos padahal sudah di kasih tau akan ada kereta api susulan lagi, ketika di tengah-tengah rel mobilnya mati bersamaan dengan kereta datang dan menabrak mobil di bagian belakang, tapi Alhamdulillah nya tidak memakan korban hanya luka dan syok yang dirasakan si pengemudi dan mobilnya bagian belakang rusak parah hancur.”⁴

Di tegaskan oleh Ibu Teja yang merupakan warga sekitar perlintasan Rumah Tumbuh yang sering menyaksikan langsung kejadian tersebut. “Benar warga disini masih banyak yang suka menerobos padahal penjaga sudah memperingatkan, dan pernah penjaga disini sampai marah hampir bertengkar dengan warga yang menerobos itu”.⁵

Dengan keterangan kecelakaan di perlintasan kereta api di atas bapak Rayyan memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut atau pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api.

“Kecelakaan di perlintasan kereta api ini ada dua kemungkinan, yang pertama, karena masinisnya melanggar sinyal yang seharusnya berhenti tapi dia tidak berhenti. kedua, karna si pengendaranya yang menerobos. Kalau masinisnya yang melanggar akan terkena pidana dan juga diproses juga di internal ada hukum disiplin melanggar peraturan, kalau pengendara yang menerobos itu diluar tanggungjawab KAI. Paling KAI melakukan tindak lanjut atas kejadian tersebut dengan membawa korban kecelakaan ke rumah sakit dan apabila korban meninggal dunia akan dikonfirmasi untuk di proses ke Jasa Raharja. Kalau untuk bertanggungjawab sebenarnya tidak ada aturannya, akan tetapi akan ada santunan yang diberikan KAI.”

Kecelakaan di perlintasan kereta api yang disebabkan masinis yang melanggar aturan akan di kenakan pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 359 KUHP yaitu melakukan kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, dan didalam Pasal 360 KUHP disebutkan, karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka berat diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, sedangkan kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau

⁴ Hasil Wawancara dengan Penjaga Perlintasan Kereta Api Di Jalan Rumah Tumbuh Bapak Redo, Pada Kamis, 14 Maret 2024, Pukul 14:13

⁵ Hasil Wawancara dengan Warga Sekitar Perlintasan Kereta Api Di Jalan Rumah Tumbuh Ibu Teja, Pada Kamis 14 Maret 2024, Pukul 13:27

halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Akan tetapi jika kecelakaan di perlintasan kereta api yang disebabkan tidak adanya rambu atau peringatan, maka jelas kesalahan infrastruktur perkeretaapian, termasuk penjaga lintasan. Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pengelola prasarana perkeretaapian wajib memasang rambu larangan yang lengkap dan jelas pada perkeretaapian. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut, maka sanksinya tercantum dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yaitu pengelola perkeretaapian yang tidak memasang rambu larangan yang jelas dan lengkap di area perlintasan kereta api. Jalur kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 yang mengabaikan kerugian harta benda, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak RP. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat pertama mengakibatkan orang luka berat, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak RP.50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan dalam hal yang mengakibatkan meninggalnya orang, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak RP.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Akan tetapi jika kecelakaan disebabkan oleh pengendara sendiri karena tidak mentaati peraturan dan menerobos di perlintasan kereta api tidak ada pertanggungjawaban dari PT Kereta Api Indonesia. Sejauh ini setiap terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api di Jalan Rumah Tumbuh Muara Enim belum pernah di sebabkan oleh kelalaian masinis akan tetapi murni penyebabnya karna kecerobohan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu hendaknya hal ini menjadi pengingat bagi para pengendara harus hati-hati dalam berlalu lintas khususnya saat di perlintasan kereta api, harus mentaati peraturan yang dimana di sebutkan dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:

- a) Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
- b) Mendahulukan kereta api; dan
- c) Memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel”.

Dengan demikian untuk mengatasi persoalan tersebut harus dilakukan penanggulangan kecelakaan di perlintasan kereta api agar tidak terjadi kecelakaan dan memakan banyak korban lagi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya penanggulangan adalah upaya yang di laksanakan untuk mencegah, menghadapi , atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang dinyatakan bersalah agar tidak terjadi lagi. Ada 2 upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan, yaitu upaya *Preventif* dengan melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan dan upaya *Represif* dengan melakukan tindakan setelah terjadinya hal yang tidak diinginkan dengan cara melakukan pemulihan atau penyembuhan agar tidak terjadi lagi.⁶

Sedangkan penanggulangan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia dengan menggunakan upaya *preventif*, artinya penanggulangan yang di lakukan oleh PT Kereta Api Indonesia menggunakan upaya pencegahan, yaitu dengan adanya semboyan atau klason pada kereta api sebagai pemberitahuan bahwa kereta akan melintas. Dalam hal ini Bapak Rayan selaku manager hukum PT Kereta Api Indonesia memberikan penjelasan mengenai penanggulangan kecelakaan di perlintasan kereta api.

“Penanggulangan untuk kecelakaan di perlintasan kereta api kalau dari KAI itu adanya sinyal, semboyan atau klakson yang lebih dikenal. Mangkanya ketika mau melintas di perlintasan kereta api harus mematikan audio kalau dia pengendara mobil, dan kalau di perlintasan terjaga KAI menaruh atau menugaskan penjagaan pada perlintasan, itupun penjaganya ga asal-asalan harus ada sertifikatnya, artinya penjaga di perlintasan itu harus 24 jam jaga dan itu bergantian orang jadi tidak akan kosong. Perlu diketahui juga bawasanya rambu atau palang perlintasan itu pada konsepnya itu untuk mengamankan perjalanan kereta api bukan pengandara, meskipun palang perlintasan kereta api tidak tertutup maka pengendara kembali ke undang-undang perkeretaapian bahwa pengendara harus berhenti, karena sifat kereta api tidak bisa ngerem mendadak seperti kendaraan darat lainnya jadi masyarakat harus pintar-pintar menjaga diri.”⁷

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya penanggggulangan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia berupa adanya semboyan. Ada beberapa aneka semboyan bisa berupa gerakan tangan, sinyal, suara, bentuk warna, maupun

⁶ Rizki Rahmania, "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak di Sumatra Utara", Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Vol.2 No.1 , 2023.

⁷ Hasil Wawancara dengan Manager Hukum PT Kereta Api Indonesia yaitu Bapak Achmad Rayyan Alkhair Siregar, SH, Pada Selasa, 19 Maret 2024, Pukul 09:10 WIB

cahaya. Tujuannya, untuk mengatur atau mengontrol pengoperasian agar perjalanan kereta api dapat berjalan dengan lancar. Salah satunya semboyan 35, yang merupakan semboyan suara yang dilakukan dengan cara masinis membunyikan suling (trompet atau klason) lokomotif secara panjang untuk menjawab kepada kondektur kereta api dan PPKA bahwa kereta api sudah siap untuk diberangkatkan serta memberitahu bahwasanya waktu kereta akan melintas di perlintasan jalan raya atau pada tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan perhatian dari orang atau hewan agar menyingkir dari rel kereta api. Selain itu, PT KAI selalu berusaha dalam meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk selalu berhati-hati sebelum melewati lintasan rel yang dilakukan dengan proses sosialisasi dan komunikasi lainnya.⁸

2. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penanggulangan Kecelakaan Penyeberangan Kereta Api

Dalam hukum Islam negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah dengan syarat tidak bertentangan dengan Nash. Syeck Abdurrahman Taj mendefinisikan sebagai berikut : “Hukum kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan Negara dan mengatur umat yang sejalan dengan jiwa syariat sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kully) serta dapat merelasisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash *tafsili* dan *juz’i* dalam Al-qur’an dan Sunnah. Taj kemudian membedakan antara *siyasah syar’iyyah* dengan *siyasah wadh’iyah*. Yang pertama ialah segala hukum, peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar agama Islam guna menciptakan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan. Sedangkan yang kedua adalah segala peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur persoalan umat, dimana peraturan dan perundang-undangan tersebut bersumber dari bertumpu pada *urf* (adat kebiasaan), pengalaman, pandangan para pakar dan sebagainya tanpa ada pertalian dengan sumber hukum Islam.⁹

Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan berdasarkan untuk kemaslahatan kita semua maka kita wajib menaatinya peraturan itu

⁸ “Mematuhi Tata Cara Berlalu Lintas Di Pintu Perlintasan Kereta Api”, <https://intinews.co.id/mematuhi-tata-cara-berlalu-lintas-di-pintu-perlintasan-kereta-api/>, Diakses Pada tanggal 12 Oktober 2020

⁹ Abdurrahman taj, *Asy-Syar’iyah wa al-fiqh al-islami*, Mesir: Dar at-fa’lif, 1935. 21

dikeluarkan oleh pemimpin. Baik sumbernya dari nash atau adat setempat atau kebutuhan masyarakat. Semuanya dianggap sah dan Islami. Tidak bisa menolak aturan yang tertera dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu salah satunya disiplin berlalu lintas dengan alasan tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mewajibkan harus disiplin pada peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari ketetapan hukum Allah. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an dan Hadist, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Yang demikian itu lebih baik dan utama bagimu, baik untuk kehidupan duniamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak. Artinya peraturan yang dibuat untuk diikuti karena itu salah satu cara agar terhindar dari kecelakaan.

Sesungguhnya semua peraturan yang telah dibuat sangat berguna agar terciptanya suatu suasana yang aman dan nyaman dalam berkendara. Etika yang baik memiliki kedudukan lebih tinggi dari ilmu, karena akhlak atau etika adalah buah hasil darinya. Dalam bahasa lain, sejauh mana ilmu masuk ke dalam diri manusia dapat dilihat dari bagaimana dia beretika. Belajar beretika harus dimulai dari hal-hal yang ringan dan sederhana. Pertama, tanamkan kesadaran bahwa pengguna jalan bukan hanya diri sendiri. Menghargai pengendara lain menjadikan mereka mau menghargai sesama pengguna jalan. Kedua, peraturan yang ada bukanlah sistem yang menghalang-halangi kelancaran perjalanan para pengendara tapi justru memudahkan dan peduli akan keselamatan. Menaati peraturan inilah yang dikatakan akhlakul kharimah yaitu nilai dan makna yang secara luas terkandung dalam ungkapan

sederhana Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum kendaraan lalu lalang menghiasi jalan raya.¹⁰

Aturan berkendara dalam Islam secara tidak langsung diatur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi As-Sayyid Nad yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu'ul Adab al Islamiyah* yaitu Adab Islam menurut Al-Qur'ah dan Sunnah yaitu:¹¹

- a. Niat yang benar yaitu seorang muslim hendaklah berniat yang benar ketika berjalan sebagai Ibadah dengan mengharapkan Ridho dari Allah SWT.
- b. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan.
- c. Berjalan secara biasa tidak terlalu cepat.
- d. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan.

adapun tata cara berkendara menurut syar'ii ketika berkendara yaitu:⁷⁰

1. Mengingat Allah dan Berdoa Saat Berkendara

Seorang dianjurkan ketika awal memulai perjalanan agar membaca do'a sebelum naik kendaraan yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw kepada umatnya. Hikmahnya agar kita selalu mengingat Allah yang telah menganugerahkan dan menundukkan bagi kita kendaraan tersebut.

2. Tidak Melanggar Peraturan Ketika Berkendara

Wajib bagi kita untuk menaati peraturan-peraturan yang berlaku ketika berkendara, seperti diwajibkan memakai helm, mempunyai surat-surat yang diperlukan ketika berkendara (SIM & STNK), berhenti ketika melihat lampu merah dan lain sebagainya. Semua hal tersebut adalah kewajiban kita sebagai pengendara dan sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa/pemerintah. Menaati pemerintah ialah menyelesaikan dengan patuh dan melaksanakannya dengan baik segala apa yang diperintahkan yang mendatangkan kemuslihatan dan menjauhkan kemelaratan kepada atau dari pada rakyat, asal saja tidak berlawanan dengan syari'at yang telah ditetapkan dengan yang telah diputuskan ulul amri. Hukum syari'at adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai

¹⁰ Ahmad Djazuli, Fiqh Siyasah *"Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, Jakarta, Kencana, 2004, 49.

¹¹ S, Yuwono, Jurnal, *"Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam"*, VOL.1, No. 2

syarat, sebab, atau penghalang.⁷¹

3. Tidak ugal-ugalan di jalan raya

Seseorang hendaklah memperhatikan keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain ketika berkendara. Jangan sampai kita menjadi sebab tertumpahnya darah seseorang serta rusaknya harta saudara kita. Jadi, darah dan harta seorang muslim tidak boleh kita ganggu, apalagi ditumpahkan dan dirusak karena harta dan darah seorang muslim memiliki kemuliaan disisi Allah. Dalam pandangan Islam, jiwa manusia sangatlah berharga dan darah setiap manusia adalah suci dimata Allah SWT karena itu setiap jiwa harus dilindungi dan diselamatkan. Tak seorangpun yang berhak mengambil nyawa seseorang bahkan nyawanya sendiripun tidak berhak diambil.⁷²

4. Merawat kendaraan dan tidak membebani melebihi kapasitasnya

Kendaraan adalah nikmat dari Allah, maka hendaklah kita merawatnya dengan baik dan bukan sekedar hanya memakainya sesuka hati. Sebagaimana binatang ternak yang kita miliki, kita tidak boleh membebani lebih dari kemampuannya. Diantara wujud kesyukuran kita kepada Allah, kita harus menyayangi kendaraan, apakah berupa hewan atau bukan dan tidak membebani lebih kemampuannya. Jadi, seorang muslim tidak boleh membebani kendaraan lebih dari kemampuannya, sehingga ia letih atau rusak. Kita juga harus memperhatikan bensinnya dan oliya sebagaimana halnya jika kendaraan berupa hewan, maka kita harus memperhatikan makan dan perawatannya.

5. Memperlambat laju kendaraan

Ketika berjalan di jalan yang sempit (lorong) dan mempercepat ketika berjalan di jalan yang lapang. Apabila melakukan perjalanan dalam berkendara hendaklah pelan dalam berjalan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan yang bisa membahayakan keselamatan pengendara. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.⁷³ Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan di air, serta atas permukaan air kecuali rel dan jalan kabel.⁷⁴ Maka sepantasnya ketika berkendara kita tenang dan tidak terburu-buru, karena terburu-buru itu datanya dari setan. Kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain termasuk golongan pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindakan pembunuhan oleh orang

mukallaf terhadap orang yang dilindungi darahnya yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian bukan kesengajaan.

6. Tata Cara Berkendara

Melihat perkembangan zaman yang sangat pesat, maka nikmat Allah yang diberikan kepada manusia begitu banyak sehingga mereka pun bisa membuat berbagai macam dan ragam kendaraan. Dahulu mereka hanya mengendarai binatang-binatang berupa keledai, kuda, dan lainnya. Kemudian mereka wujudkan semua itu dalam bentuk

kendaraan yang lebih bagus, lebih kuat, lebih indah dan lebih cepat dengan adanya sepeda, motor, mobil, dan lainnya.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menyebabkan luka-luka karena kelalaian dalam Islam yaitu dengan *diyat* atau *ursy*. Jenis tindak pidana yang hanya mengakibatkan luka-luka dan tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang disebut dengan *al-jinayat 'ala maa duni al-nafs*. Kealpaan atau kelalaian yang dimaksud dalam hukum pidana Islam bisa disebut dengan kesalahan yang mana dalam penulisan ini penulis kaitkan dengan kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka maupun meninggal dunia. Imam Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* mengartikan kata *Khata'* sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan kematian seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan, maka dalam hal ini tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana seorang pembunuh karena membunuhnya sama seperti seseorang melempar sesuatu pada sasarannya kemudian manusia itu mati. Adapun definisi kealpaan menurut Abdul Qadir Audah adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang, akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan matinya orang lain.¹²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya orang lain termasuk golongan tindakan pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak disengaja adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja (*qatlu Amd*). Pembunuhan tidak sengaja merupakan tindakan pembunuhan oleh orang *mukallaf* terhadap orang yang dilindungi darahnya yang terjadi karena

¹² Al Mawardi, *Al-Ahkam al-Shulthaniyah* (Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi, 1978), 232

kesalahan atau kelalaian bukan kesengajaan. Unsur-unsur dari pembunuhan secara tidak sengaja diantaranya :¹³

1. Perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang.
2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan bukan Kesengajaan
3. Perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.
4. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban
5. korban darahnya terlindungi.

Dasar hukum pembunuhan karena kesalahan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 92 : 23

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ayat di atas dijelaskan mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak disengaja adalah berupa *diyat mukhoffafah* yang dibebankan kepada keluarga pembunuh. *Diyat* ini merupakan hukuman pengganti dari *qisas*. Selain *diyat* juga bisa dengan membayar *kaffarat* yaitu dengan memerdekakan budak tanpa cacat yang dapat mengurangi kemampuan bekerjanya. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam kasus kecelakaan tersebut pelakunya dikenakan *kaffarat* dan *diyat* yang dibebankan kepada keluarga pembunuh.

Sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan karena kealpaan menurut hukum pidana Islam Dan untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain

¹³ Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 135.

mengalami luka-luka dan meninggal dunia yang penulis bahas saat ini, tergolong pembunuhan secara tidak sengaja. Pembunuhan kategori ini terdapat beberapa macam ketentuan hukuman yaitu :¹⁴

- a. Tidak Ada *qisas* (hukuman berupa tindakan yang sama dengan kejahatan pelaku). Hukuman *qisas* tidak diberlakukan untuk pembunuhan tidak sengaja, karena hukuman *qisas* hanyalah untuk pembunuhan yang disengaja (*'amd*).
- b. Kewajiban membayar *diyat*, kewajiban bagi pembunuhan tidak disengaja adalah *diyat mukhaffafah* dan *kaffarat*. Adapun pengertian *diyat* adalah harta yang diwajibkan atas kejahatan terhadap jiwa atau yang semakna dengannya. Dengan definisi ini dapat diartikan bahwa *diyat* dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya, artinya pembayaran *diyat* itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa atau nyawa seseorang. Sedangkan *diyat* untuk anggota badan disebut *'Irsy*. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 92 :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

“Dan barangsiapa membunuh seorang mu'min dengan tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (tidak mengambilnya).”

- c. Adanya kewajiban melaksanakan *kaffarat*, yaitu memerdekakan budak mukmin.
- d. Bagi yang tidak mampu melaksanakan ketentuan di atas, maka hendaknya ia berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai penerimaan taubat dari Allah swt.

Sedangkan kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan diri sendiri yang bisa menyebabkan kerusakan bahkan menghilangkan nyawa orang lain dan diri sendiri merupakan tindakan kedzoliman dan kekufuran atas nikmat Allah SWT. Dalam hal ini yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut ialah pengguna jalan itu sendiri, seperti penjelasan dari Bapak Sukarman ,selaku kepala PT KAI Muara Enim.

“Pengguna jalan atau pengendara yang menerobos perlintasan rel kereta api yang bisa menyebabkan kerusakan pada rangkaian kereta api atau rambu-rambu kereta api yang bertanggungjawab adalah pengguna jalan tersebut, karna sebelumnya telah disebutkan dalam undang-undang perkeretaaapian bahwasanya harus mendahulukan kereta api, jadi tindakan tersebut termaksud

¹⁴ Akhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 135.

melanggar aturan dan bisa dituntut serta PT KAI bisa meminta pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.”¹⁵

Dari penjelasan tersebut, bahwasanya kerusakan pada perlintasan kereta api yang disebabkan oleh pengguna jalan yang melanggar aturan bisa berdampak merugikan PT KAI karna kerusakan yang terjadi diperlintasan kereta api, maka yang bertanggungjawab adalah pengguna jalan yang melanggar aturan karna menerobos perlintasan kereta api. Dengan demikian PT KAI bisa menuntut pertanggungjawaban kepada si pelanggar, tetapi jika si pelanggar meninggal dunia karna kecerobohnya itu maka yang bertanggungjawab atas kerusakan itu ahli warisnya, Penjelasan lanjutdari bapak Sukarman,

“Ketika kecelakaan terjadi yang menyebabkan kerugian pada serangkaian perlintasan sejauh ini PT belum pernah minta pertanggungjawaban karna meskipun diminta untuk ganti rugi si pelanggar tidak mampu untuk menggantinya, karna adanya sikap prikemanusiaan PT tidak memperpanjangnya dan berkenaan dengan sanksi yang dilakukan itu diatur dalam undang-undang lalu lintas”

Artinya dengan adanya rasa prikemanusiaan PT KAI tidak bisa menuntut dan memaksa si pelanggar untuk ganti rugi dikarenakan si pelanggar tidak mampu untuk melakukan ganti rugi, dan kerusakan pada perlintasan kereta api PT KAI sendiri yang akan memperbaikinya. Akan tetapi untuk tindak tegas atas tindakan pelanggaran tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, disebutkan dalam pasal 296, setiap orang yang mengemudikan kendaraan pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750.000, sedangkan dalam hukum pidana islam tindakan yang menyebabkan kerusakan masuk dalam kategori ta'zir, dimana sanksi terhadap pelaku penyebab dari kerusakan tidak ada nash yang menjelaskan akan tetapi hal tersebut mengakibatkan adanya kemudharatan.

Dengan adanya ketentuan hukuman pidana yang berlaku, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penerobosan palang pintu kereta api dan seharusnya masyarakat lebih berhati-hati dalam berpikir dan bertindak secara aman dan sehat, karena dengan bertindak secara aman dan sehat akan tercipta kondisi

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala PT KAI Muara Enim yaitu Bapak Sukarman, Pada Kamis, 18 April 2024, Pukul 10.28

yang aman. Dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini menyiratkan bahwa menjaga keselamatan berkendara merupakan suatu hal yang wajib. Karena menjaga keselamatan merupakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan berkendara yang dapat mengancam jiwa. Islam memerintahkan agar melakukan sesuatu dengan cara yang baik dengan mengutamakan menjaga keselamatan. Firman Allah di atas mengingatkan, bahwa mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan termasuk didalamnya melakukan tindakan keselamatan, mengikuti aturan dan perbuatan baik lainnya menjadi salah satu program yang harus dilakukan oleh setiap umat islam. Segala sesuatu yang diciptakan Allah diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan selain makhluk hidup lain ciptaan-Nya diberi peringatan untuk tidak melakukan kerusakan dengan perbuatannya.

Dari banyaknya kecelakaan di perlintasan kereta api disimpulkan secara garis besar penyebab kecelakaan itu terjadi karna kecerobohan pengguna jalan yang melanggar aturan, dan sayangnya PT KAI Muara Enim dan Penjagaan pos tidak mendata atau mencatat sudah berapa banyak kecelakaan yang terjadi. Akan tetapi PT KAI telah menanggapi dengan serius permasalahan tersebut dengan melakukan penanggulangan terhadap kecelakaan di perlintasan kereta api seperti, adanya sinyal,semboyan atau klakson yang lebih kita kenal dan menugaskan pos penjagaan yang memang dari PT KAI yang telah mempunyai sertifikat, artinya akan ada penjagaan 24 jam di perlintasan kereta api. Dengan demikian PT KAI berharap para pengguna jalan bisa metaati aturan yang berlaku agar tidak terjadi lagi kecelakaan di perlintasan kereta api.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya penanggulangan kecelakaan dipenyebaran kereta api dalam hukum pidana islam dan PT Kereta api Indonesia sama-sama menggunakan upaya *preventif* , artinya melakukan pencegahan sebelum terjadi kecelakaan dengan cara menanamkan kedisiplinan (mentaati peraturan), karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemasalahatan umat maka wajib di ikuti terkhusus dalam berkendara untuk menjaga keselamatan jiwa.